

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 367/I02.1/Kep/OT/1998

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Hadiid di Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/STM Al-Hadiid di Kec. Cileungsi Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Hadiid Nomor 030/Y.AH/I/97 tanggal 22 Januari 1997.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Hadiid telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Al-Hadiid;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Yayasan Al-Hadiid di Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/STM Al-Hadiid di Kec. Cileungsi Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/D/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/D/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/D/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/D/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/D/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 611B/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memberhatikan

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 125/102.8H/MN/1997 tanggal 24 April 1997;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandependikbud Kab. Bogor Nomor 3757/I02.5/PR/1996 tangoal 18 Maret 1997;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/13-Sosial tangoal 31 Maret 1997

Memperhatikan : Akta Notaris Ny. Masnah Sari, SH Nomor 70 tangoal 6 Agustus 1996 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yavasan Al-Hadiid.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian izin kepada Yavasan Al-Hadiid di Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/STM Al-Hadiid di Kec. Cileungsi Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan segera.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tangoal : 25 Mei 1998



Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bogor;
10. Ka. Kandependikbud Kab. Bogor.